



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH IV

Alamat : Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812  
Laman: <http://www.kopertis4.or.id>, E-Mail: [informasi@kopertis4.or.id](mailto:informasi@kopertis4.or.id)


Nomor : 1371 /K4/KU/2018  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Himbauan Pelaporan SPT Secara Elektronik

15 Pebruari 2018

Yth. Dosen PNS dpk dan Tenaga Administrasi Kopertis Wilayah IV  
di  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying nomor S-5542/WPJ.09/KP.02/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini terlampir kami sampaikan potocopy surat himbauan pelaporan SPT secara elektronik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

an Koordinator,  
Sekretaris Pelaksana,  
  
Dr. Subahi Idris., M.M.  
NIP.196007281986031002





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING**

Jl. Purnawarman No. 21 Bandung Kotak Pos : 1424  
Telepon : (022) 4207897, 4232765, 4232523 Faksimile : (022) 4239107; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S -5542 /WPJ.09/KP.02/2018  
Sifat : Penting  
Hal : Himbauan Pelaporan SPT Secara Elektronik

16 Januari 2018

Yth. KARYAWAN KOPERTIS WIL.IV JABAR  
NPWP. 01.465.526.0-423.000  
JL.P.H.HASAN MUSTOPA NO. 38, CIHAUR  
GEULIS CIBEUNYING KALER  
BANDUNG 40122

*Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara, karena Saudara telah melaksanakan kewajiban perpajakan yang diamanatkan Undang-Undang Perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.*

Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, salah satu kewajiban sebagai Wajib Pajak adalah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

SPT tahunan tersebut dianjurkan untuk disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik melalui saluran tertentu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan **mudah, efisien, dimana & kapan saja dan paperless.**

Penyampaian SPT Elektronik dapat dilakukan melalui saluran sebagai berikut:

- A. Melalui halaman DJP Online
  1. Dengan alternative penggunaan alamat internet, <https://djponline.pajak.go.id> atau <https://djponline2.pajak.go.id>
  2. Penyampaian SPT Elektronik melalui DJP Online, memiliki tiga mekanisme, yaitu:
    - a. Pengisian langsung, yaitu untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS.
    - b. Pengisian secara SPT Offline Pelaporan online, yaitu E-Form untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 dan 1770 S.
    - c. Upload CSV hasil aplikasi e-SPT, yaitu untuk SPT:
      1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 Formulir Tahun 2014
      2. SPT Tahunan PPh Badan
      3. SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir Tahun 2014
      4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Formulir Tahun 2009
- B. Melalui Perusahaan Penyedia Layanan SPT Elektronik  
Sampai saat ini telah ditunjuk empat perusahaan penyedia layanan SPT Elektronik yang dapat menyalurkan semua jenis file CSV dari Aplikasi e-SPT, yaitu PT Sarana Prima Telematika, PT Mitra Pajakku, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Achilles Advanced Systems.
- C. Melalui aplikasi Android OP-ku yang diperuntukkan bagi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS. Aplikasi tersebut disediakan oleh salah satu Perusahaan Penyedia Layanan SPT Elektronik, yaitu PT Mitra Pajakku.
- D. Melalui aplikasi loader e-SPT di TPT KPP untuk semua jenis SPT.

Pastikan mendapatkan **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26** dari tempat Saudara bekerja apabila berstatus karyawan atau penerima pensiun berkala. SPT Tahunan PPh tidak atau terlambat disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 untuk Wajib Pajak Badan. Apabila Saudara memerlukan penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* Sdr. Gahara Roesyana melalui nomor telepon 022-4200680, 022-4232765 atau 022-4235575 denagan ext. 120/121/122 atau ke kantor kami pada jam kerja.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

*Andi Setiawan*

Andi Setiawan  
NIP. 19670429 199201 1 001